

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam empat bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pembukaan rekam medis yang merupakan privasi pasien COVID-19 demi kepentingan masyarakat sebagai hak atas informasi, diperlukan mekanisme dalam pembukaannya, karena apabila tidak, akan menyebabkan gangguan terhadap diri pribadi pasien berupa pengungkapan fakta-fakta pribadi ke publik, yang memungkinkan terjadinya stigmatisasi dan diskriminasi terhadap pasien yang berpotensi menempatkan seseorang secara keliru di hadapan publik. Adapun mekanisme pembukaan rekam medis pasien pada saat negara dalam keadaan darurat yang sesuai dengan HAM dan Hukum Kesehatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan dikaitkan dengan SE tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat COVID-19 adalah pembukaan rekam medis dapat dilakukan apabila telah dinyatakan resmi oleh negara bahwa negara sedang dalam keadaan darurat, pembukaan rekam medis yang merupakan pembatasan hak privasi pasien harus telah diatur oleh undang-undang, pembukaan rekam medis hanya dilakukan selama sementara waktu sampai keadaan kembali normal, apabila tingkat kesehatan sudah tercapai, maka tindakan pembukaan rekam medis pasien tidak dapat dibenarkan lagi, tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional, pembukaan rekam medis tidak mengandung diskriminasi, tidak boleh diberlakukan secara sewenang-wenang dan tanpa alasan, melainkan dengan tujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih lanjut, dilakukan dengan pendekatan proporsionalitas demi memberikan standar mengenai kewajaran dan pembatasan menjadi lebih jelas. Adapun tahap uji proporsionalitasnya yaitu dilakukan dengan tujuan yang sah yaitu untuk mencegah penyebaran COVID-19, dengan adanya pembukaan rekam medis bermanfaat untuk membantu penularan lebih lanjut ke masyarakat, pembukaan rekam medis pasien dilakukan seminimum mungkin, dan dengan adanya pembukaan rekam

medis yang membatasi privasi pasien, memberikan keuntungan yang lebih besar yaitu terpenuhinya hak kesehatan masyarakat. Kemudian pembukaan rekam medis dapat dibuka dengan atau tanpa persetujuan pasien COVID-19, hanya kepada institusi atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembukaan rekam medis harus diperoleh dengan prosedur yang telah ditentukan dan dibuka dengan sepengetahuan pasien COVID-19 tersebut dengan memberitahu tujuan penggunaannya serta instansi atau lembaga yang berwenang untuk itu, pengumpulan data pribadi dalam rekam medis harus dirahasiakan dari jangkauan pihak lain atau tidak boleh disebarluaskan secara bebas, karena data pribadi tersebut masih melekat sebagai hak kebendaan pemilik data pribadi dan pengumpulan informasi hanya digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan yaitu untuk mengetahui eksistensi virus COVID-19, pembukaan rekam medis kepada institusi atau pihak yang berwenang hanya boleh dilakukan atau disampaikan oleh penanggung jawab pelayanan kesehatan, dan apabila berhalangan maka pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dapat membuka rahasia kedokteran, pembukaan harus didasarkan pada data dan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak semua informasi dapat diakses, melainkan hanya informasi yang berkaitan dengan tujuan yaitu membantu dalam pencegahan penularan COVID-19 lebih lanjut. Seperti contohnya pembukaan rekam medis pasien COVID-19 hanya sebatas identitas lengkap seperti nama dan alamat untuk mengetahui *contact tracing* pasien, sedangkan mengenai riwayat penyakit yang selama ini dialami oleh pasien tetaplah menjadi ranah hukum privat antara pasien dan tenaga kesehatan. Kemudian pengungkapan identitas pribadi yang terdapat dalam rekam medis kepada masyarakat, hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari pasien COVID-19. Adapun identitas pribadi yang dimaksud adalah nama, alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya, yang dapat mengungkapkan identitas pribadi kepada masyarakat, apabila pasien tidak memberi izin atas pengungkapan identitas pribadi yang terdapat dalam rekam medis kepada masyarakat, maka informasi yang didapat oleh masyarakat hanya meliputi area persebarannya saja beserta upaya-upaya mitigasi penyebaran COVID-19 yang dilakukan pemerintah setempat, pembukaan rekam medis dilakukan dengan adanya jaminan keamanan bahwa akses terhadap rekam medis pasien sah serta untuk mencegah kerugian yang akan dialami pasien seperti

contohnya adalah diskriminasi dan stigmatisasi, informasi yang dikumpulkan dari rekam medis pasien COVID-19 juga harus benar, lengkap, akurat dan *up to date* untuk menghindari adanya penyesatan informasi, pasien dapat melakukan akses serta koreksi terhadap data pribadinya dan apabila data pribadi yang terdapat dalam rekam medis tersebut sudah tidak diperlukan untuk penanggulangan COVID-19, maka pihak pengumpul data pribadi menghapus data pribadi yang berada dibawah kekuasaannya.

2. Dalam pembukaan rekam medis pasien COVID-19 terjadi elaborasi antara hak atas informasi dan hak atas privasi, sehingga agar kedua hak tersebut dapat sama-sama terpenuhi, harus ada batasan dalam pemenuhan kedua hak tersebut yang hanya dapat dibatasi oleh otoritas publik sesuai dengan hukum dan masyarakat yang demokratis. Batasan-batasan dalam implementasi hak inilah yang menjadi perhatian dalam menentukan mekanisme pembukaan rekam medis pasien COVID-19. Dalam mekanisme pembukaan rekam medis pasien COVID-19 dalam keadaan darurat yang telah dipaparkan di sub bab sebelumnya, dapat dilihat bahwa hak atas privasi pasien COVID-19 dan hak atas informasi oleh masyarakat sama-sama dibatasi. Di mana hak privasi pasien tidak terpenuhi sepenuhnya melainkan dapat dibuka privasinya meskipun tanpa persetujuannya, kepada pihak yang berwenang saja. Kemudian dari privasinya yang digunakan oleh pemerintah sebagai informasi kepada masyarakat hanya sebatas bagian dari area persebarannya. Sehingga masyarakat dapat mengantisipasi virus ini tanpa mengetahui identitas pribadi pasien COVID-19 tersebut. Sejalan dengan pembatasan hak atas privasi, pembatasan hak atas informasi juga dapat terlihat dari diketahuinya informasi mengenai area persebaran pasien COVID-19, tanpa diketahui identitas pribadinya oleh masyarakat atau diketahuinya identitas pribadi pasien COVID-19 beserta area persebarannya, namun harus didasarkan oleh persetujuan pasien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dengan adanya pembukaan rekam medis pasien COVID-19, tetap memberikan perlindungan terhadap privasi pasien sehingga tidak memunculkan diskriminasi maupun stigmatisasi. Selain itu pencegahan penularan virus COVID-19 dapat terlaksana.

5.2 Saran

Apabila melihat kondisi Indonesia yang belum membaik dengan kasus COVID-19 yang terus meningkat, keterbukaan dan transparansi data pribadi pasien menjadi sangat penting saat ini. Memang keterbukaan mengenai data pribadi pasien COVID-19 merupakan hal yang sangat sensitif, tetapi apabila informasi yang diterima masyarakat hanya sebatas area persebarannya saja, menurut penulis terlalu abstrak dan tingkat antisipasi cenderung rendah. Jika terus dibiarkan maka tidak akan ada penyelesaian yang konkret dari pemerintah dalam hal menekan penyebaran virus COVID-19. Oleh karena itu pemerintah perlu langkah tegas dalam penanggulangan COVID-19 dengan mengedukasi masyarakat bahwa COVID-19 bukan sesuatu yang harus dirahasiakan atau aib, membuat *campaign* agar pasien COVID-19 segera memberitahu orang sekitar atau yang memiliki rekam kontak dengan pasien, serta membuat kebijakan agar seluruh masyarakat menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk memudahkan pemerintah melakukan *tracing* secara komprehensif dan pemberitahuan dari pemerintah atau tenaga kesehatan terhadap masyarakat yang kontak dengan pasien COVID-19 lebih berjalan efektif. Pemerintah juga dapat berkaca dari Tiongkok dalam mengatasi COVID-19 yang di mana Tiongkok mewajibkan warga negaranya untuk menggunakan aplikasi *tracing* dan menetapkan langkah tegas dengan menghukum orang yang tidak mengungkapkan *history* perjalanan mereka dengan penurunan kredit sosial. Selain itu saat bepergian ke tempat publik, warga juga harus menunjukkan status terkait COVID-19 lewat aplikasi khusus, yang membuat masyarakat harus mempunyai aplikasi tersebut. Dalam aplikasi ini terdapat status yang mendeteksi COVID-19, jika status adalah lampu hijau maka orang tersebut bisa pergi ke mana saja dengan tetap membatasi pergerakannya, jika status lampu kuning menandakan bahwa orang tersebut membutuhkan tujuh hari karantina mandiri. Sementara lampu merah menandakan bahwa orang tersebut membutuhkan empat belas hari karantina serta harus diisolasi dengan pengawasan penuh. Dilansir *South China Morning Post*, status warna-warna kondisi kesehatan di atas ditentukan berdasarkan riwayat perjalanan, durasi tinggal di kawasan wabah COVID-19, dan hubungan dengan kasus positif COVID-19. Dengan dilakukannya hal tersebut, membuat masyarakat yang terkena COVID-19 langsung berinisiatif untuk menjaga jarak tanpa harus membuka privasinya diketahui oleh publik. Hal ini dapat membantu dalam pencegahan COVID-19 secara signifikan dan lebih lanjut dengan saling bahu membahu untuk mengatasi virus ini sehingga tidak terjadi stigmatisasi dan diskriminasi. Apabila

ditangani dengan baik dan informasi tersebut diterima dengan bijak oleh masyarakat maka akan sangat membantu pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ameln Fred, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1991).
- Apeles Lex etc., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Ombak, 2015).
- Binsar Gultom, *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Carl Schmitt, *Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty*, George Schwab Translation, (MA: MIT Press, 1985).
- Crisdiono M. Achadiyat, *Pernik-Pernik Hukum Kedokteran, Melindungi Pasien dan Dokter* (Jakarta: Widya Medika, 2007).
- David N. Weisstub, *Autonomy and Human Rights in Health Care: An International Perspective* (Netherlands: Springer, 2008).
- Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran, Studi tentang Hubungan Hukum dalam Mana Dokter sebagai Salah Satu Pihak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998).
- Huffman, E.K., *Medical Record Management. 9th Revision: Berwyn* (Berwyn: Physicians' Record Company, 1990).
- Ifdhal Kasim, *Konvensi Hak-Hak sipil dan politik; Sebuah Pengantar* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2005).
- Ishaq, S., *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- J. Guwandi, *Trilogi Rahasi Kedokteran* (Jakarta: UI Press, 1992).
- J. Guwandi, *Trilogi Rahasia Kedokteran* (Jakarta: FK UI, 1992).
- Jimly Ashiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2007).
- Jimly Asshiddique, *Hukum Tata Negara Darurat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Kim Lane Schepple, "Law in a Time of Emergency: State Exception and the Temptations of 9/11", Hein online.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, *Atasi Covid-19, Kominfo Buat Aplikasi Tracetgether* (Jakarta: Komisi Informasi Pusat, 2020).
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan*, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk Edisi Revisi (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Mas Achmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2001), Bab III.

Mashyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Mohammad Mahfud MD, *Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

N.A. Moreham, *Why is Privacy Important? Privacy, Dignity, and Development of the New Zealand Breach of Privacy Tort* (New Zealand: Lexis Nexis, 2008).

Nenny Rianarizkiwati, *Kebebasan Informasi Versus Hak Atas Privasi* (Depok: Infermia, 2020).

Panduan Lokakarya 20-23 Maret 2006 Nanggroe Aceh Darussalam Indonesia, *Penguatan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Canada: Equitas International Centre For Human Rights Education, 2006).

Peter Halstead, *Unlocking Human Right* (London: Hodder Education, 2012).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke 7 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).

Raymond Wacks, *Privacy: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2010).

Rhona K.M Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusham UII, 2008).

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia; Sejarah, Teori, Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Terj. Hadyana Pudjaatmaka (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994).

Sjamsuhidajat etc., *Manual Rekam Medis* (Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia, 2006).

Tim Privacy Internasional dan ELSAM, *Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi*, Cetakan Pertama (Jakarta: Tim ELSAM, 2005).

Venkat Iyer, *States Of Emergency: The Indian Experience* (New Delhi: Butterworths, 2000).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1970).

Yanuar Amin, “*Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan*”, (Jakarta: Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2017).

Jurnal:

- Agus Setiawan etc., *“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik”*. Jurnal Kajian Komunikasi. Vol. 1 No. 2, 2013.
- Asep Mulyana, *“Hak atas informasi dalam bingkai HAM”*. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
- Basri Effendi, *“Tafsir Konstitusi Negara Dalam Keadaan Darurat Dalam Menghadapi Darurat Kesehatan Masyarakat”*. Jurnal Transformasi Administrasi. Vol. 10 No. 01, 2020.
- Bernhard Schlink, *“Proportionality In Constitutional Law: Why Everywhere but Here?”*. Duke Journal of Comparative & International Law, 2012.
- Bonat, C., *“European Court of Human Rights”*. Federalist Society for Law and Public Studies.
- Daniel J. Solove, *“A Taxonomy of Privacy”*, University Of Pennsylvania Law 154, 2006.
- Eman Sulaiman, *“Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)”*. Jurnal Hukum Diktum. Vol. 11 No. 1, 2013.
- Endang Wahyati Yustina, *“Hak atas Informasi Publik dan Hak atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan”*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No. 2, 2014.
- Harold C. Relyea, *“Extending the Freedom Of Information Concept”*. Presidential Studies Quarterly 8, 1978.
- Hidayat. R., *“Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal”*. Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran. Vol. 16 No. 2, 2016.
- Istiana Heriani, *“Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan”*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 13 No. 1, 2018
- Jayawickrama Nihal, *“The Judicial Application of Human Rights Law National, Regional and International Jurisprudence”*, Cambridge University Press, 2002.
- Jerry Kang, *“Information Privacy In Cyberspace Transactions”*. Stanford Law Review 50, 1998.
- Judi, *“Tata Kelola Dokumen Rekam Medis Sebagai Upaya Menjaga Rahasia Medis Di Pelayanan Kesehatan”*. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia. Vol. 5 No. 1, (n.d.).
- Kadek Cahya Susila Wibawa, *“Peranan Komisi Informasi Dalam Mengawal Keterbukaan Informasi Publik Di Masa Kedaruratan Kesehatan (Pandemi) Covid-19”*. Administrative Law & Governance Journal. Vol. 3 Issue 3, 2020.

- Nunuk Febriananingsih, “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik”. *Jurnal Rechtsvinding*. Vol. 1 No. 1, 2012.
- Osgar S Matompo, “Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat”. *Jurnal Media Hukum*. Vol. 21 No. 1, 2014.
- Priaji Setiadani etc., “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Mutu Rekam Medis Pasien Rawat Inap di RSUD DR. Moewardi Surakarta”. *Nexus Kedokteran Komunitas*. Vol. 5 No. 1, 2016.
- Rahandy Rizki, “Batasan Hukum Keterbukaan Data Medis Pasien Pengidap COVID-19: Perlindungan Privasi VS Transparansi Informasi Publik”. *Law, Development & Justice Review*. Vol. 3 No. 1, 2020. Istiana Heriani, “Hak Atas Informasi Publik Dan Hak Atas Rahasia Medis: Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelayanan Kesehatan”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 13 No. 1, 2018.
- Roscam Abing, “Health, Human Rights and Health Law The Move Towards Internationalization With Special Emphasis on Europe”. *Jurnal International Digest of Health Legislations*. Vol. 49 No. 1, 1998.
- Shelden Adler, “Towards a Constitutional Theory of Individuality: The Privacy Opinions Of Justice Douglas”. *The Yale Law Journal* 87, 1978.
- Sinta Dewi Rosadi, “Perlindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia”. *Veritas et Justitia*. Vol. 4 No. 1, 2018.
- Soeparjo, “Aspek-Aspek Hukum Medical Records (Rekam Medis) Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan”. *Hukum dan Pembangunan*. No. 1 Tahun XXIV, 1994.
- Sudjana, “Aspek Hukum Rekam Medis Atau Rekam Medis Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Terapeutik”. *Veritas Et Justitia*. Vol. 3 No. 2, 2017.
- Syarif Nuh Muhammad, “Hakikat Keadaan Darurat Negara sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. *Jurnal Hukum*. No. 2 Vol. 18, 2011.
- Warren, S. D., & Brandeis, L. D. “The Right to Privacy”. *Harvard Law Review*. Vol. 4 No. 5, 1890.
- William L. Prosser, “Privacy: A Legal Analysis”, *California Law Review* 48, 1960.
- Yovinus, “Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung”. *Jurnal Academia Praja*. Vol. 1 No. 1, 2018.

Internet:

- Alex, “*Bocorkan Hasil Rekam Medis Pasien Terduga COVID-19 di Medsos, Dr.Jane.Sp.Rad Dipolisikan.*” (<https://www.nttonlinenow.com/new-2016/2020/03/18/bocorkan-hasil-rekam-medis-pasien-terduga-COVID-19-di-medsos-dr-jane-sp-rad-dipolisikan/>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2020).
- Angelina Anjar, “*Cek Fakta #53 Ironi Perlindungan Data Pasien Corona*”, (<https://newsletter.tempo.co/read/1320677/cekfakta-53-ironi-perlindungan-data-pasien-corona>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021).
- ASEAN Secretariate, ASEAN Telecommunication and Information Technology Ministers Meeting (Telmin), “*Framework on Personal Data Protection*”, (<https://asean.org/storage/2012/05/10-ASEAN-Framework-on-PDP.pdf> diakses pada tanggal 26 Mei 2021).
- COVID-19, “*3M dan 3T Untuk Putus Penularan COVID-19*”, (<https://covid19.go.id/p/berita/3m-dan-3t-untuk-putus-penularan-covid-19>, diakses pada bulan April 2021).
- COVID-19, “*Penguatan 3M dan 3T Kunci Pengendalian Pandemi*”, (<https://covid19.go.id/p/berita/penguatan-3m-dan-3t-kunci-pengendalian-pandemi>, diakses pada bulan April 2021)
- dr. Rizal Fadli, “*Coronavirus*”, (<https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, diakses pada tanggal 13 April 2021).
- Dramanda, W. “*Apakah Hak atas Privasi Termasuk HAM?*” (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f5f850ec2388/apakah-hak-atas-privasi-termasuk-ham/>, diakses pada tanggal 12 Mei 2021).
- Franciscus Apriawan, “*Mengaktifkan Vaksin Sosial Kita*”, (<https://news.detik.com/kolom/d-4968355/mengaktifkan-vaksin-sosial-kita>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020)
- Muhammad Yasin, “*Hukum Online: Kontroversi Kerahasiaan Data Pasien COVID-19, Advokat Ini Daftarkan Uji Materi ke MK*”, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e79914cdc110/kontroversi-kerahasiaan-data-pasien-COVID-19--advokat-ini-daftarkan-uji-materi-ke-mk>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2020).
- “*General Comment Number 29 on Article 4 of ICCPR*”, (<http://docstore.ohchr.org>, diakses pada tanggal 13 Januari 2020).
- Haris Azhar, “*Panduan Mengenal Hak atas Informasi Publik dan Pemolisian*” (<https://kontras.org/backup/buku/PEMOLISIAN%20OK.pdf>, diakses pada tanggal 16 Maret 2021).

International IDEA, “*Limitations Clause*” (<https://www.idea.int/sites/default/files/publikations/limitation-clauses-primer.pdf>, diakses pada tanggal 7 April 2021).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19*”, (<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, diakses pada bulan Maret 2020) dr. Kevin Adrian, “*Berbagai Gejala Infeksi Virus Corona dari yang Ringan hingga Berat*” (<https://www.alodokter.com/berbagai-gejala-infeksi-virus-corona-dari-yang-ringan-hingga-berat>, diakses pada tanggal 13 April 2021).

Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, “*KI Pusat Ingatkan Penyebaran Informasi Pribadi Pasien COVID-19 Bisa Dipidana*” (<https://komisiinformasi.go.id/?news=ki-pusat-ingatkan-penyebaran-informasi-pribadi-pasien-COVID-19-bisa-dipidana>, diakses pada tanggal 17 Januari 2020).

Maruarar Siahaan, “*Kebebasan Berserikat dan Berkumpul secara Damai serta Implikasinya*” (<http://www.leimena.org/en/page/v/532/kebebasan-berserikat-dan-berkumpul-secara-damai-serta-implikasinya>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021).

Norman Edwin, “*Darurat Covid-19! Ayo Kenali Ragam Status Darurat dalam Hukum Indonesia Serta Dampaknya*”, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8693ec45980/darurat-covid-19-ayo-kenali-ragam-status-darurat-dalam-hukum-indonesia-serta-dampaknya?page=2>, diakses pada tanggal 21 Mei 2021).

Organisation For Economic Co-Operation And Development, “*The OECD Privacy Framework*” (https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf, diakses pada tanggal 20 Mei 2021).

Pencarian dilakukan dengan memasukkan kata kunci frasa “data pribadi” melalui *website* www.eclis.id.

The Siracusa Principles, “*The Limitation and Derogation Provisions In The International Covenant on Civil and Political Rights*”, (<https://www.icj.org/wp-content/uploads/1984/07/Siracusa-principles-ICCPR-legal-submission-1985-eng.pdf>, diakses pada tanggal 26 Mei 2021).

WHO, “*Data Sebaran*” (<https://covid19.go.id>, diakses pada tanggal 19 Juni 2021.).

William Prosser, “*Privacy*” (<https://stanford.library.sydney.edu.au/archives/spr2012/entries/privacy/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021).

Peraturan Perundang-undangan :

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Pencabutan Atas Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Penetapan Keadaan Bahaya

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Terkait Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Dokumen resmi lainnya:

International Covenant On Civil And Political Rights

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9A Tahun 2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam COVID-19 Sebagai Bencana Nasional

Surat Edaran Nomor 02 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat akibat *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).

The Association of Southeast Asian Nations Human Right Declaration

Universal Declaration on Human Rights